



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasik Malaya, 18 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
dan

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, T. Agung, 25 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak serta saksi-saksi Para Pemohon.

Hal. 1 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat permohonannya pada tanggal 18 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 November 2024 Masehi dengan Nomor Register 61/Pdt.P/2024/PA Sak, dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : Anak Pemohon
NIK : -
Tempat/tgl Lahir : Siak, 11 Juli 2010
Umur : 14 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak

dengan calon suaminya,

Nama : Calon suami
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat/tgl Lahir : Jati Baru, 09 Agustus 2001
Umur : 23 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Siak

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 2 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - a. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - b. Anak Para Pemohon telah hamil 7-8 minggu.
 - c. serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 14 tahun; Dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah xxxxxxxxxxxxxx dan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu

Hal. 3 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jelek/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas dengan besar penghasilan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 4 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan pandangan hukum kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang berkategori *voluntair*, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Para Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang telah disepakati oleh Para Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon pada tanggal 18 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 61/Pdt.P/2024/PA Sak pada tanggal 18 November 2024 Masehi, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon dan akan menikah dengan Calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal setahun lebih dan berpacaran baru sejak awal tahun 2024;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 14 tahun, dan calon suaminya sekarang berumur 23 tahun, anak Para Pemohon belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah, telah dewasa untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai petani dan serabutan, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa anak saat ini sudah hamil sekitar 7-8 minggu dengan pacar yang akan menjadi calon suaminya;
- Bahwa anak para pemohon saat ini sudah tidak mau melanjutkan sekolah lagi setelah lulus SD dan hanya tinggal dirumah dan membantu pekerjaan rumah tangga saja;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolahnya lagi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi

Hal. 6 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih jauh bersama calon suaminya, maka telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak karena anak tersebut sudah hamil;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya.

Bahwa, Para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon tempat dan tanggal lahir, Siak, 11 Juli 2010 (14 tahun) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon dan akan menikah dengan Calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak setahun yang lalu dan berpacaran sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa anak saat ini sudah hamil sekitar 7 mingguan;
- Bahwa anak sering melakukan hubungan badan dengan pacarnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 14 tahun, dan calon suaminya sekarang berumur 23 tahun, anak Para Pemohon belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan sendiri tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah, telah dewasa untuk

Hal. 7 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai petani, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

- Bahwa Calon suami dari anak para pemohon saat ini belum punya rumah sendiri dan masih hidup bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa anak para pemohon saat ini sudah tidak putus sekolah sejak kelas 2 Mts dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya karena sering di bully;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolahnya lagi dan sudah hamil;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada anak pentingnya pendidikan dan kesiapan fisik dan mental dalam mengarungi rumah tangga, serta tindakan lelaki sebagai calon suami tidak dapat dibenarkan karena menghamili anak yang dibawah umur dan tidak berlaku asas suka saling suka sehingga tetap dianggap sebagai sebuah kejahatan pidana;

Bahwa Hakim memberikan saran kepada anak agar janin yang dikandung tetap dirawat namun segala biaya yang timbul dari perawatan janin sampai melahirkan ditanggung oleh calon suami dan keluarganya. Begitu juga biaya perawatan bayi sampai lepas dari asi ibunya, bayi tersebut dirawat dan menjadi tanggung jawab dari lelaki dan keluarga lelaki yang menghamili anak. Agar kedepan anak bisa melanjutkan pendidikannya dan bisa menikah manakala sudah cukup umur dan pengalamannya;

Bahwa atas penjelasan hakim diatas anak yang bernama Anak Pemohon menyatakan **setuju** dan siap dengan saran tersebut;

Hal. 8 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang bernama Calon suami, tempat dan tanggal lahir, Jati Baru, 09 Agustus 2001 (23 tahun), dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon
- Bahwa saya dan anak para pemohon telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa saya sekarang berumur 23 tahun, dan calon istri saya yang merupakan anak dari para pemohon sekarang berumur 14 tahun, dan calon istri saya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon istri saya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa anak para pemohon saat sudah hamil sekitar 8 minggu;
- Bahwa saya dan anak sering pergi berdua dan melakukan hubungan badan baik di rumah anak ataupun di rumah saya;
- Saya mengaku sering khilaf dan dalam kondisi mabuk ketika melakukan hubungan badan dengan anak para pemohon;
- Saya kadang ketika berkumpul bersama teman-teman sering minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa saya berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai seorang buruh tani, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa saya saat ini masih tinggal bersama kedua orang tua dan belum punya rumah atau tanah sendiri serta tabungan saya nominal masih kurang dari 2 juta;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum

Hal. 9 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah pernikahan dilaksanakan;

- Bahwa saya pernah masuk SMP tapi putus sekolah namun saya paham agama;
- Bahwa saya tidak tahu apakah mereka sering ketemuan atau tidak, karena saya tidak pernah memantau;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon istri telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup lainnya.

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada calon suami anak bahwa tindakannya menghamili anak tidak dapat dibenarkan karena menghamili anak yang dibawah umur, tidak berlaku asas suka saling suka sehingga tetap dianggap sebagai sebuah kejahatan pidana, kemudian hakim menyarankan agar janin yang dikandung anak tersebut harus tetap dirawat namun segala biaya yang timbul dari perawatan janin sampai dilahirkannya menjadi tanggungan calon suami dan keluarganya. Begitu juga biaya perawatan bayi sampai lepas dari asi ibunya, bayi tersebut harus dirawat, dibiayai dan menjadi tanggung jawab dari lelaki dan keluarga lelaki yang menghamili anak. Agar kedepan anak bisa melanjutkan pendidikannya dan bisa menikah manakala sudah cukup umur dan pengalamannya;

Bahwa atas penjelasan hakim diatas calon suami anak para pemohon yang bernama Calon suami menyatakan **setuju** dan siap dengan saran tersebut;

Bahwa, atas perintah Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut masuk keruang sidang yaitu ayah dari calon suami yang bernama **Ayah Calon suami**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 22 September 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan **Ibu Calon suami**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 19 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Agama Islam, tempat kediaman di

Hal. 10 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Ayah Calon suami** dan **Ibu Calon suami** adalah orang tua kandung dari calon suami anak para pemohon yang bernama Calon suami;
- Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan pacaran kurang lebih 9 bulan dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga guna menghindari hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak para pemohon sekarang berumur 23 tahun, dan calon istrinya sekarang berumur 14 tahun, calon istrinya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon istrinya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa anak para pemohon saat ini sudah hamil kurang lebih 8 minggu dengan calon suaminya;
- Bahwa kehamilan tersebut di dengar dari keterangan calon suami dan anak para pemohon
- Bahwa calon suami berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan dengan bekerja sebagai buruh tani sawit, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga kami dan pihak keluarga calon istrinya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Hal. 11 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 19 Mei 2012, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1, tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 24 Juli 2012, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 8 November 1989, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3, tanggal, dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 08 November 2011, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4, tanggal, dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 11 Januari 2017, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5, tanggal, dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidiyah Asy-Syifa, Kabupaten Siak, Provinsi Riau atas nama Anak Pemohon Nomor Induk Siswa Nasional xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MIS Asy-Syifa, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 08 Juni 2023, telah di-

Hal. 12 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6, tanggal, dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 11 Desember 2020, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7, tanggal, dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 19 Desember 2013, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8, tanggal, dan diparaf;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Islam As-Syifa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau atas nama Calon suami Nomor Induk Siswa Nasional xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Islam Asy-Syifa, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 20 Juni 2015, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9, tanggal, dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter (Positif hamil) atas nama Anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas atas nama dr. Ayu Anggrainy Azwir pada Puskesmas Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 02 November 2024, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10, tanggal, dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kesehatan atas nama Anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Ayu Anggrainy Azwir pada Puskesmas Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 02 November 2024, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11, tanggal, dan diparaf

Hal. 13 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kesehatan atas nama Calon suami yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Ayu Anggrainy Azwir pada Puskesmas Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 02 November 2024, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12, tanggal, dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas nama Anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 13 November 2024, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13, tanggal, dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan atas nama Anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 01 November 2024, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14, tanggal, dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 01 November 2024, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15, tanggal, dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Perkawinan dan Komitmen Pertanggungjawaban atas nama Para Pemohon untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon, tertanggal 30 Oktober 2024, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.16, tanggal, dan diparaf;

Hal. 14 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, NIKxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Anjatan, 16 Januari 1977/ umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari calon suami anak para pemohon yang bernama Calon suami;
- Bahwa saksi tahu dan kenal bahwa Anak Pemohon binti Sahidin adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon saat ini berusia sekitar 14 Tahun dan kehendak nikahnya terhalang karena usianya belum mencukupi sesuai undang-undang Perkawinan di Indonesia, sedangkan calon suaminya berusia 23 Tahun;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena saksi dengar dari orang tua calon suami bahwa anak para pemohon sudah hamil kurang lebih 7-8 minggu;
- Bahwa Saksi tahu anak para pemohon dan calon suami sudah lama pacara sejak pertama kali mereka berdua datang kerumah saksi ketika lebaran kemaren;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali mereka sudah melakukan hubungan badan karena saksi jarang lihat mereka berdua;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan juga calon suaminya berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga,
- Bahwa saksi tahu calon suami kini bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar 3 jutaan;

Hal. 15 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai petani calon suami kadang kerja di bengkel motor bila dipanggil saja;
- Bahwa calon suami saat ini masih tinggal bersama orang tuanya dan belum punya tanah ataupun rumah;
- Bahwa saksi tahu orang tua anak para pemohon bekerja sebagai pensiunan buruh sawit di PT dan saat ini sibuk jualan makanan di ampera;
- Bahwa saat anak para pemohon tidak lagi melanjutkan sekolah karena tidak ada motivasi untuk belajar;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;

Saksi 2, **saksi II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jati Baru, 12 Oktober 1985/ umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan kenal bahwa Anak Pemohon binti Sahidin adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon saat ini berusia sekitar 14 Tahun dan kehendak nikahnya terhalang karena usianya belum mencukupi sesuai undang-undang Perkawinan di Indonesia, sedangkan calon suaminya berusia 23 Tahun;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena saksi dengar dari orang tua anak tersebut bahwa anak para pemohon sudah hamil kurang lebih 7-8 minggu;

Hal. 16 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar dari orang tua anak bahwa anak para pemohon dan calon suami sudah lama pacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali mereka sudah melakukan hubungan badan karena saksi jarang lihat mereka berdua;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan juga calon suaminya berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga,
- Bahwa saksi tahu calon suami kini bekerja sebagai petani sawit tidak tahu penghasilan pastinya;
- Bahwa saksi sering lihat calon suami anak sering lewat didepan saksi dengan membawa brondolan sawit;
- Bahwa calon suami saat ini masih tinggal bersama orang tuanya dan belum punya tanah ataupun rumah;
- Bahwa saksi tahu orang tua anak para pemohon bekerja sebagai pensiunan buruh sawit di PT dan saat ini sibuk jualan makanan di ampera;
- Bahwa saat anak para pemohon tidak lagi melanjutkan sekolah karena tidak ada motivasi untuk belajar;
- Bahwa saksi tahu orang tua anak mampu menyekolahkan anak tersebut namun anak tidak mau;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon

Hal. 17 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan semua tahapan persidangan tersebut pada tanggal 9 Desember 2024 Masehi, yang hasil penetapannya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan "*Hakim adalah hakim tunggal pada pengadilan negeri dan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah*", oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon juga beragama Islam dihubungkan dengan asas personalitas keislaman, oleh karenanya Hakim

Hal. 18 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara dispensasi kawin yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi domisili Para Pemohon yaitu Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, oleh karenanya Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, tempat lahir dan tanggal Siak, 11 Juli 2010 Masehi, umur 14 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*), sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 19 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak

Hal. 20 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang berkategori voluntair, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang telah disepakati oleh Para Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon pada tanggal 18 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 61/Pdt.P/2024/PA Sak tanggal 18 November 2024 Masehi, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Hal. 21 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan dalam perkara *a quo* secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti, serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini adalah karena Anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon, tempat lahir dan tanggal Siak, 11 Juli 2010 Masehi, umur 14 tahun, bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, namun Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sementara di sisi lain (1) Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah; (2) Anak Para Pemohon telah hamil 7-8 minggu, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Hal. 22 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan Dispensasi Kawin, melingkupi identitas para pihak, posita, petitum, dan syarat untuk mengajukan perkara Dispensasi Kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.16, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, sampai P.15 yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hal. 23 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.16 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Izin Perkawinan dan Komitmen Pertanggungjawaban atas nama Para Pemohon yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim menilai alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, ditulis dan dibuat oleh dua pihak (bersifat partai) dan telah di tanda tangani di atas meterai, dibenarkan keasliannya oleh pihak-pihak pembuat akta tersebut (*vide*: Pasal 286 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 KUHPdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPdata), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyangkal, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I, alat bukti surat P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon II, dan alat bukti surat P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Para Pemohon membuktikan tentang identitas Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka (13) dan (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 24 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti Para Pemohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Pemohon membuktikan identitas anak Para Pemohon, dan adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Pemohon sebagai orang tua dan anak, dan juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 14 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 (Fotokopi Ijazah MI) atas nama Anak Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah MI sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Calon suami, membuktikan tentang identitas calon suami dari anak para Pemohon, yang mana calon suami anak saat ini berusia 23 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Siak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (13) dan (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Calon suami membuktikan identitas calon suami anak Para Pemohon, dan membuktikan calon suami dari anak para pemohon bernama Calon suami merupakan anak sah dari pasangan Tarman dan Wartinah dan kini calon suami berusia 23 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 25 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 (Fotokopi Ijazah MI) atas nama Calon suami membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon suami dari anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah MI atau setingkat SD, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter) atas nama Anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan saat ini sudah positif hamil sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 (Fotokopi Surat pemeriksaan kesehatan) atas nama Anak Pemohon, dan bukti surat P.12 (Fotokopi Surat pemeriksaan kesehatan) atas nama Calon suami, membuktikan bahwa anak para pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.13 (Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan lampirannya) atas nama Anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diberika konseling atau penyuluhan prihal resiko pernikahan dini baik secara jasmani (fisik) dan rohani maupun mental (psikis), sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.14 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Pernikahan) dan alat bukti surat P.15 (Fotokopi

Hal. 26 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penolakan Pernikahan) atas nama Anak Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.16 (Fotokopi Surat Pernyataan orang tua) atas nama Para Pemohon untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon membuktikan bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim menilai kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya Hakim menilai keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat

Hal. 27 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa : Anak Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini berusia sekitar 14 tahun dan kehendak nikah mereka terhalang karena usianya belum mencukupi sesuai undang-undang Perkawinan di Indonesia,
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan calon suaminya, keduanya saling suka, dan sudah berpacaran selama kurang lebih 9 bulan bahkan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak saat ini telah hamil 7-8 minggu;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak ada paksaan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga serta mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah sudah bekerja;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), masih tinggal bersama dengan orang tuanya karena belum memiliki rumah, tanah ataupun tabungan yang mencukupi untuk membangun tempat tinggal sendiri;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
- Bahwa para pemohon telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup anak.

Hal. 28 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama: Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, maka dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena hal yang demikian akan membuat prinsip, maksud dan tujuan perkawinan yang disebutkan diatas tidak akan terwujud;

Menimbang sejalan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 aquo juga mengatur bahwa salah satu dari

Hal. 29 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kawin kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan, serta surat rekomendasi dari tenaga perlindungan perempuan dan anak yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan juga "Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon suaminya karena anak para pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 30 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dengan calon suaminya dan keduanya telah mengenal satu sama lain dan berpacaran selama kurang lebih 9 bulan, sering melakukan hubungan badan layaknya suami-istri bahkan saat ini anak para pemohon telah hamil selama 7-8 minggu. Namun dihadapkan dengan fakta dipersidangan dimana anak para Pemohon sangat muda yaitu masih berumur anak-anak yaitu 14 tahun dan belum memiliki pengalaman hidup yang mapan. Maka hakim berpendapat hal yang demikian belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dengan “alasan mendesak”.

Menimbang bahwa dalam persidangan anak para pemohon dan calon suaminya menyatakan bahwa mereka sering melakukan hubungan badan karena suka sama suka, Hakim berpendapat bahwa hal yang demikian tidak bisa dibenarkan karena yang masih berusia 14 tahun belumlah dapat dikatakan sebagai wanita dewasa dan mengerti akibat dan konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “*setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu, muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”. Dengan demikian Tindakan calon suami yang membujuk atau mengajak anak para pemohon untuk berhubungan badan dengannya baik secara suka rela maupun tidak tetaplah dianggap sebagai sebuah kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi, menyatakan bahwa “*setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 76E dipidana dengan*

Hal. 31 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)". Maka Hakim telah menghimbau agar calon suami dari anak yang bernama Calon suami untuk bertanggung jawab dalam segala biaya perawatan janin yang saat ini dikandung oleh anak yang bernama Anak Pemohon baik sejak saat dikandungnya bayi tersebut, proses persalinan, dan perawatan bayi sampai lepas dari ibunya akan diberikan kepada calon suami dan keluarga untuk merawat dan membesarkan bayi tersebut. Kemudian manakala anak para pemohon telah cukup umur dan telah matang kesiapan fisik dan psikologinya untuk menikah maka mereka dapat melangsungkan pernikahan dengan aturan dan ketentuan berlaku;

Menimbang bahwa atas nasehat dan arahan Hakim diatas anak para pemohon dan calon suami dari anak tersebut menyatakan setuju dan siap melaksanakan nasehat tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa ia setuju dengan nasehat yang diberikan Hakim untuk tidak langsung menikah di usia dini dan calon suaminya yang menanggung semua biaya yang timbul dari perbuatannya yg telah menghamili anak para pemohon dan berkewajiban mengasuh bayi tersebut apabila sudah lepas dari asi ibu sehingga anak para pemohon dapat kembali meneruskan pendidikannya atau mematangkan potensi yang ada dalam diri anak para pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal

Hal. 32 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9, sebagai berikut;

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".*

Menimbang, bahwa dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang bahwa berdasarkan data WHO tahun 2019 salah satunya menyatakan bahwa Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian pada anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun secara global, sehingga dapat disimpulkan anak yang hamil pada 14 tahun memiliki resiko tinggi terjadinya komplikasi bahkan kematian ibu hamil. Berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat bahwa jika membiarkan anak para pemohon untuk menikah dengan calonnya maka hal tersebut akan semakin menjerumuskan anak pada Tindakan eksploitasi karena calon suami akan lebih leluasa berbuat intim dengan anak para pemohon karena mereka sudah resmi menikah, yang mana hal tersebut akan lebih membahayakan diri anak para pemohon.

Menimbang bahwa dalam keterangan calon suami dari anak para pemohon, dia menyatakan kekhilafannya karena meminum minuman keras

Hal. 33 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mabuk dan akhirnya bersetubuh dengan anak menunjukkan bahwa calon suami tersebut belum bisa bertindak dewasa sehingga hakim berpendapat calon dari suami anak para pemohon belum mampu untuk menjadi imam dan kepala rumah tangga yang baik, dan belum mampu untuk menjaga dan mengayomi anak para pemohon;

Menimbang berdasarkan Batasan usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan yaitu minimal pada usia 19 tahun, Hakim mengambil pendapat bahwa keputusan pemerintah mengandung mashlahah (kemanfaatan umum) sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh yang berbunyi;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan/keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dalam hal ini hakim haruslah memperhatikan kesiapan dan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan bahwa anak para pemohon masih sangat belia yaitu baru berusia 14 tahun maka hakim menyatakan alasan kehamilan anak para pemohon tidak dapat dikategorikan dengan alasan mendesak dan mewajibkan anak untuk menikah dengan kondisi tersebut.

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) yaitu untuk membentuk tatanan masyarakat social agar bisa berjalan sesuai dengan kaedah dan norma norma hukum, maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke

Hal. 34 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang perkawinan begitu saja, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of children*), oleh karenanya petitum angka 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem

Hal. 35 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon.
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Anuar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 80.000,00 |

Hal. 36 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Zetti Aqmy, S.Ag.

Hal. 37 dari 37 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)